



**PUTUSAN**  
**Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SARLIANSYAH ALIAS SARLI BIN ABDULLAH SANI;
2. Tempat lahir : Samuda;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/8 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pandawa Lima Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 19 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Burhansyah, S.H, Norhajiah, S.H, Bambang Nugroho Alexander, S.H, Agung Adysetiono, S.H, Handi Seno Aji, S.H, Advokat pada Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) "Eka Hapakat" Sampit, Kalteng yang beralamat kantor di Jalan KH. Dewantara Gg. Merak 2 Nomor 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 25 November 2021;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sanitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sanidengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-289/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, barang bukti tersebut habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - Kartu Indosat 081649141522;
  - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna Biru Dongker.
  - 1 (satu) botol urine milik terdakwa Sarliansyah Als Sarli Bin Abdullah Sani; Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Hitam; Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sanipada hari Rabu Tanggal 8 September 2021 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Pandawa Lima Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 ada teman terdakwa menghubungi terdakwa melalui hand phone untuk memesan sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengantarkan uangnya di Pasar Umar Hasim Samuda Skj. 15.00 WIB, lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Samsudin Alias Udin (dilakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Samsudin Als Udin Jalan Partoe Muksin Gang Keluarga Rt. 013 Rw. 03 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah lalu setelah 1 (satu) bungkus sabu yang diterima terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus sewaktu berada di rumah saksi Samsudin Alias Udin, selanjutnya 2 (dua) bungkus diserahkan kepada temannya yang sudah menunggu di Pasar Umar Hasim Samuda dan kemudian temannya tadi memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 16 di dalam kantong celana levis sebelah kiri;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, setelah petugas Piket dari Polsek Jaya Karya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota Polsek Jaya Karya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa berada di rumahnya kemudian sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Jalan Pandawa Lima Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengamankan Terdakwa yang berada di rumahnya yang berada di Jalan Pandawa Lima Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ditunjukkan surat perintah tugas yang disaksikan oleh warga sekitar melakukan penggeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam kotak rokok dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Hitam dan kartu Indosat 081649141522 ditemukan di rumah Terdakwa dan semua barang yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diakui adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Jaya Karya guna penyidikan lebih lanjut;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 0,01 (nol koma nol satu)

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



gram, Laporan Hasil Pengujian No: 385/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine atas nama Terdakwa Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sanidengan kesimpulan positif *Metamphetamine*;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu yang mengandung metamfetamina tersebut adalah tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sanipada hari Rabu tanggal 8 September 2021 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rumah terdakwa Jalan Pandawa Lima Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit, melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 ada teman terdakwa menghubungi terdakwa melalui *handphone* untuk memesan sabu sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mengantarkan uangnya di Pasar Umar Hasim Samuda Skj. 15.00 WIB, lalu terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu kepada saksi Samsudin Alias Udin (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah saksi Samsudin Als Udin Jalan Partoe Muksin gang Keluarga Rt. 013 Rw. 03 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah lalu setelah 1 (satu) bungkus sabu yang diterima terdakwa dibagi menjadi 2 (dua) bungkus sewaktu berada di rumah saksi Samsudin Alias Udin, selanjutnya 2 (dua) bungkus diserahkan kepada temannya yang sudah menunggu di Pasar Umar Hasim Samuda dan kemudian temannya tadi memberikan 1 (satu) bungkus sabu kepada terdakwa yang selanjutnya disimpan terdakwa di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok gudang garam surya 16 di dalam kantong celana levis sebelah kiri;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021, setelah petugas Piket dari Polsek Jaya Karya mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada mengedarkan Narkotika jenis Sabu, kemudian Anggota Polsek Jaya Karya melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yang saat itu Terdakwa berada di rumahnya kemudian sekitar jam 15.30 WIB bertempat di Jalan Pandawa Lima Rt. 09 Rw. 01 Kel. Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, mengamankan Terdakwa yang berada di rumahnya yang berada di Jalan Pandawa Lima Rt. 09 Rw. 01 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan,, Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, kemudian ditunjukkan Surat Perintah Tugas yang disaksikan oleh warga sekitar melakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna bening yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu di dalam kotak rokok dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Hitam dan kartu Indosat 081649141522 ditemukan di rumah Terdakwa dan semua barang yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut diakui adalah milik Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Jaya Karya guna penyidikan lebih lanjut.;
- Berita Acara Penimbangan tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, diperoleh hasil berat bersih 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu : 0,01 (nol koma nol satu) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 385/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si.,

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Lab. Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine atas nama Terdakwa Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sanidengan kesimpulan positif *Metamphetamine*;

- Perbuatan terdakwa melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu yang mengandung *metamfetamina* tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ataupun *eksepsi*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- o Heru Suseno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan karena Saksi dan Saksi Bahrianoor bersama dengan Tim dari Polsek Jaya Karya Samuda telah menangkap Terdakwa yang Bernama Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sani, karena telah menyimpan, memiliki, menguasai serta menjual yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya yang terletak di Jalan Pandawa Lima Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Kepolisian Polsek Jaya Karya Samuda mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengedarkan narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Pandawa

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi bersama beberapa Anggota Polsek Jaya Karya Samuda melakukan penyelidikan;

- Bahwa kemudian mendapati Terdakwa baru keluar dari rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan Tim kemudian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, setelah sebelumnya meminta bantuan kepada warga setempat, untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudam garam surya 16 yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Levis yang dipakai sebelah kiri sewaktu berada di rumahnya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting yang digantung dalam kantong plastik warna hitam di dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dan kartu IM3 081649141522;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa pemilik dari paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa, diamankan dan dibawa oleh petugas kepolsian bersama dengan barang bukti yang ditemukan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, paket sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Samsudin Alias Udin dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa kemudian paket sabu yang dibeli dari Samsudin Alias Udin tersebut, dibagi lagi ke dalam paket yang lebih kecil dimana 1 (satu) pakatnya akan diberikan kepada teman Terdakwa yang telah memesan paket sabu dan menunggu Terdakwa di pasar Umar Hasim Samuda sekitar pukul 15.00 WIB, sedangkan 1 (satu) paket lainnya akan digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa belum berhasil menyerahkan paket sabu yang dipesan oleh temannya karena keburu ketangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa apabila Terdakwa berhasil menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa dijanjikan upah oleh pemesan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah nominal upah yang dijanjikan oleh pemesan paket sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu dari Samsudin Alias Udin dengan harga pembelian yang sama yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor B-289/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, barang bukti tersebut habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting, Kartu Indosat 081649141522, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru dongker, 1 (satu) botol urine milik terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;
- 1 Bahrianoor, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa pada persidangan ini sehubungan karena Saksi dan Saksi Heru Suseno bersama dengan Tim dari Polsek Jaya Karya Samuda telah menangkap Terdakwa yang Bernama Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sani, karena telah menyimpan,



- memiliki, menguasai serta menjual yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya yang terletak di Jalan Pandawa Lima Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa awalnya Saksi dan tim dari Kepolisian Polsek Jaya Karya Samuda mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengedarkan narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Pandawa Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi bersama beberapa Anggota Polsek Jaya Karya Samuda melakukan penyelidikan;
  - Bahwa kemudian mendapati Terdakwa baru keluar dari rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Saksi dan Tim kemudian mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan, setelah sebelumnya meminta bantuan kepada warga setempat, untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudam garam surya 16 yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Levis yang dipakai sebelah kiri sewaktu berada di rumahnya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting yang digantung dalam kantong plastik warna hitam di dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dan kartu IM3 081649141522;
  - Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa pemilik dari paket sabu-sabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya;
  - Bahwa Terdakwa, diamankan dan dibawa oleh petugas kepolisian bersama dengan barang bukti yang ditemukan guna penyidikan lebih lanjut;
  - Bahwa dari pengakuan Terdakwa, paket sabu diperoleh Terdakwa dengan cara membelinya dari Samsudin Alias Udin dengan harga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sejumlah Rp150.000,00 (seratus limapuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) bungkus;
- Bahwa kemudian paket sabu yang dibeli dari Samsudin Alias Udin tersebut, dibagi lagi ke dalam paket yang lebih kecil dimana 1 (satu) pakatnya akan diberikan kepada teman Terdakwa yang telah memesan paket sabu dan menunggu Terdakwa di pasar Umar Hasim Samuda sekitar pukul 15.00 WIB, sedangkan 1 (satu) paket lainnya akan digunakan Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa menurut keterangannya, Terdakwa belum berhasil menyerahkan paket sabu yang dipesan oleh temannya karena keburu ditangkap oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa apabila Terdakwa berhasil menyerahkan pesanan narkoba jenis sabu, maka Terdakwa dijanjikan upah oleh pemesan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlah nominal upah yang dijanjikan oleh pemesan paket sabu tersebut;
  - Bahwa Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu dari Samsudin Alias Udin dengan harga pembelian yang sama yakni sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba Nomor B-289/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, barang bukti tersebut habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting, Kartu Indosat 081649141522, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru dongker, 1 (satu) botol urine milik terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



- 2 Arbainsyah alias Bain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal bertetangga, rumah Saksi berada di belakang rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya di Jalan Pandawa Lima RT 009 RW 001 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saat itu Saksi diminta oleh anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa untuk ikut menyaksikan penggeledahan terhadap diri Terdakwa;
  - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16 yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana jeans yang dipakai sebelah kiri, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting yang digantung dalam kantong plastik warna hitam didapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dan kartu IM3 081649141522;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa saat itu paket sabu yang ditemukan dalam penangkapannya merupakan milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahannya akan digunakan untuk dikonsumsi sendiri;
  - Bahwa setahu Saksi, dalam kesehariannya Terdakwa memiliki perilaku yang baik dan dermawan;
  - Bahwa pekerjaan sehari-hari dari Terdakwa adalah pedagang makanan dan minuman ringan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dan Terdakwa menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah bong terbuat dari

*Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt*



botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting, Kartu Indosat 081649141522, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru dongker, 1 (satu) botol urine milik terdakwa, 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna hitam adalah benar barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat penangkapan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3 Samsudin alias Udin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi pada berita acara Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya yang berada di Jalan manunggal Gg. Keluarga RT13 RW 03 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik kecil dari Saksi dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saya di Jalan Manunggal gang Keluarga Rt. 13 Rw. 03, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mntaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Saksi dengan harga yang sama yaitu sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada waktu itu, Terdakwa mengambil paket sabu dari saya karena ada temannya yang tinggal di Bagendang Sungai Sampit memesan untuk dibelikan 1 (satu) bungkus sabu-sabu;
- Bahwa Saksi telah menerima uang atas pembelian narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

*Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa sekarang ini;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pandawa Lima Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Basirih Hilir Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah ditemukan barang bukti pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berupa 1(satu) bungkus plastik kecil yang ditemukan dalam kantong celana sebelah kiri yang sedang saya pakai yang termuat dalam 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting serta 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dan kartu IM3 081649141522;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Samsudin alias Udin dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saya di Jalan Manunggal gang Keluarga Rt. 13 Rw. 03, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mntaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari Saksi Samsudin alias Udin untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang tinggal di Bagendang Sungai Sampit yang sebelumnya teman Terdakwa tersebut meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi Samsudin alias Udin dengan harga yang sama yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu, dengan cara 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa beli dari Saksi Samsudin alias Udin telah Terdakwa sisihkan sedikit untuk dapat Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah di hukum karena terlibat suatu perkara tindak pidana penganiayaan pada tahun 2019 dan menjalani hukuman selama 4 (empat) bulan di Lembaga pemasyarakatan Klas II B Sampit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-289/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, barang bukti tersebut habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16;
3. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
4. 1 (satu) buah sedotan warna putih;
5. 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
6. 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
7. 1 (satu) buah gunting;
8. Kartu Indosat 081649141522;
9. 1 (satu) lembar celana pendek levis warna Biru Dongker.
- 10.1 (satu) botol urine milik terdakwa Sarliansyah Als Sarli Bin Abdullah Sani;
11. 1 (satu) buah *handphone* merek Vivo warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Heru Suseno dan Saksi Bahrianoor serta tim dari Kepolisian Polsek Jaya Karya Samuda pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di rumahnya yang terletak di Jalan Pandawa Lima Rt. 009 Rw. 001 Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, awalnya tim dari Kepolisian Polsek Jaya Karya Samuda mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengedarkan narkotika Golongan I jenis sabu di Jalan Pandawa Kelurahan Basirih Hilir,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi bersama beberapa Anggota Polsek Jaya Karya melakukan penyelidikan;

- Bahwa benar, kemudian saat Terdakwa baru keluar dari rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Tim tim dari Kepolisian Polsek Jaya Karya Samuda mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan, setelah sebelumnya meminta bantuan kepada warga setempat yaitu Saksi Arbainsyah alias Bain untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar, pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudam garam surya 16 yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Levis yang dipakai sebelah kiri sewaktu berada di rumahnya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting yang digantung dalam kantong plastik warna hitam di dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dan kartu IM3 081649141522;
- Bahwa benar, 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Samsudin alias Udin dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saya di Jalan Manunggal gang Keluarga Rt. 13 Rw. 03, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mntaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;
- Bahwa benar, Terdakwa membeli paket sabu dari Saksi Samsudin alias Udin untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang tinggal di Bagendang Sungai Sampit yang sebelumnya teman Terdakwa tersebut meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi Samsudin alias Udin dengan harga yang sama yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu, dengan cara 1 (satu) paket kecil yang

*Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa beli dari Saksi Samsudin alias Udin telah Terdakwa sisihkan sedikit untuk dapat Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu: 0,01 (nol koma nol satu) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 385/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkoba Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa benar, berdasarkan Laporan Hasil Uji urine (LHU) yang ditandatangani oleh dr. Retno Budhi Purwaningrum selaku Penanggung Jawab Laboratorium Klinik UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyatakan urine atas nama Terdakwa Sarliansyah alias Sarli Bin Abdullah Sani dengan kesimpulan positif *Metamphetamine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri, maka bahwa benar Terdakwa Sarliansyah Alias Sarli Bin Abdullah Sani yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara yang diajukan ini, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan tanpa didasari adanya suatu dasar hukum atau diizinkan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hal ini terhadap Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 8 September 2021 yang ditandatangani oleh Eko Handoko selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Sampit, terhadap 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi butiran kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat bersih yaitu: 0,01 (nol koma nol satu) gram, Laporan Hasil Pengujian No: 385/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM di Palangkaraya menyatakan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih positif Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), Nomor Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari yang berwenang atas kepemilikan sabu tersebut yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang bahwa dengan demikian siapa saja yang menyalahgunakan narkoba dengan segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan adalah perbuatan yang dilarang dan dinyatakan tidak berhak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka tindak pidana yang dilakukan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa awalnya Tim dari Kepolisian Polsek Jaya Karya Samuda mendapat Informasi dari masyarakat bahwa ada yang mengedarkan narkoba Golongan I jenis sabu di Jalan Pandawa Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, setelah mendapatkan informasi tersebut maka Saksi bersama beberapa Anggota Polsek Jaya Karya melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa kemudian saat Terdakwa baru keluar dari rumahnya dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga Tim dari Kepolisian Polsek Jaya Karya Samuda mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan, setelah sebelumnya meminta bantuan kepada warga setempat yaitu Saksi Arbainsyah alias Bain untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil yang diduga sabu tersebut berada di dalam 1 (satu) buah kotak rokok gudam garam surya 16 yang disimpan oleh Terdakwa di dalam kantong celana Levis yang dipakai sebelah kiri sewaktu berada di rumahnya, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) buah gunting yang digantung dalam



kantong plastik warna hitam di dapur rumah Terdakwa, serta 1 (satu) buah *handphone* merk Vivo warna hitam dan kartu IM3 081649141522;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik kecil sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi Samsudin alias Udin dengan cara membelinya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah saya di Jalan Manunggal gang Keluarga Rt. 13 Rw. 03, Kelurahan Basirih Hilir, Kecamatan Mntaya Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli paket sabu dari Saksi Samsudin alias Udin untuk diserahkan kepada teman Terdakwa yang tinggal di Bagendang Sungai Sampit yang sebelumnya teman Terdakwa tersebut meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan paket narkoba jenis sabu dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli paket narkoba jenis sabu dari Saksi Samsudin alias Udin dengan harga yang sama yaitu Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu Terdakwa dapat memakai narkoba jenis sabu, dengan cara 1 (satu) paket kecil yang Terdakwa beli dari Saksi Samsudin alias Udin telah Terdakwa sisihkan sedikit untuk dapat Terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Terdakwa telah membeli Narkoba jenis sabu dari Saksi Samsudin Alias Udin, lalu menjualnya Kembali kepada teman Terdakwa yang tinggal di Bagendang Sungai Sampit dengan memperoleh keuntungan dengan dapat memakai sabu tersebut dari hasil

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut diatas, maka unsur "membeli dan menjual Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt*



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-289/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, barang bukti tersebut habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium, karena merupakan barang yang dilarang dan tanpa memiliki izin serta agar tidak disalahgunakan, maka selanjutnya haruslah untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah gunting, kartu Indosat 081649141522, 1 (satu) lembar celana pendek levis warna Biru Dongker, yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, sedangkan 1 (satu) botol urine milik terdakwa Sarliansyah Alias Sarli Bin Abdullah Sani, merupakan akibat dari kejahatan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Hitam yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

*Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt*



- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sarliansyah Alias Sarli Bin Abdullah Sani tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram yang selanjutnya berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkotika Nomor B-289/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 14 September 2021 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, barang bukti tersebut habis disisihkan untuk dikirim ke Laboratorium;
  - 1 (satu) buah kotak rokok Gudang Garam Surya 16;
  - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol kaca;
  - 1 (satu) buah sedotan warna putih;
  - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
  - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
  - 1 (satu) buah gunting;
  - Kartu Indosat 081649141522;
  - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna Biru Dongker;
  - 1 (satu) botol urine milik terdakwa Sarliansyah Als Sarli Bin Abdullah Sani;

*Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt*



Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merek Vivo warna Hitam;  
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh kami, Febri Purnamavita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., Saiful, HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Arie Kusumawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Doni Prianto, S.H.

Febri Purnamavita, S.H., M.H.

d.t.o

Saiful, HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Untuk Salinan  
Pengadilan Negeri Sampit Kelas IB  
Panitera,

**SUPRIADI, S.H.**  
NIP. 19731020 199303 1 002

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2021/PN Spt